



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**TRI WINARNI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Bondoyodo No. 38 RT.001 RW. 023 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. Farid Wajdi, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum dari kantor Hukum Forum Bantuan Hukum MP3 Jember yang beralamat di Jalan. Letjen Panjaitan Gang Panorama Nomer 90, RT. 002, RT. 004, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya dimuka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1147/Pdt.P/2024/PA.Jr tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Murawi Efendy Bin Samo menikah dengan seorang Perempuan bernama Soekarningsih Binti Soeliman pada hari Jum'at yang dicatatkan di KUA Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan kutipan akta nikah nomor: 864/97/1963, tertanggal 6 September 1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;

hal. 1 dari 6 hal. Penetapan. Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum Murawi Efendy meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam karena sakit pada tanggal 26 Januari 2014 berdasarkan surat kematian Nomor: 010/12/02.2006/2014 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Jember Lor pada tanggal 5 Pebruari 2014
3. Bahwa semasa perkawinannya almarhum Murawi Efendy mempunyai 4 (empat) orang anak yang merupakan ahli waris almarhum Murawi Efendy sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 1 Oktober 2024 yaitu :
  - 3.1. **Almarhum Agoes Bambang Malasijanto**, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 8 Agustus 1964 dan meninggal pada tanggal 15 Mei 2021..
  - 3.2 **Tri Winarni**, , Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Jember, 5 Pebruari 1968 NIK 3509204502680002, Agama Islam, Belum Menikah, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jalan. Bondoyodo Nomer 38 RT. 001 RW. 023, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
  - 3.3. **Agus Fajar Wahyudi**, Lahir di Jember, tanggal 15 Agustus 1970, Status Cerai Hidup, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan. Bondoyodo No.38, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember
  - 3.4. **Indria Astin Setiani**, Perempuan, lahir di Jember tanggal 25 Agustus 1986, Status Menikah, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Krajan Barat, RT.001, RW. 001, Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.
4. Bahwa almarhum Agoes Bambang Malasijanto menikah dengan Ita Wahyuning Tyas mempunyai 2 ( dua ) orang anak yang bernama: 1). **Daffa Raihan Agusta**, Laki-laki, lahir di Jember, 20 Desember 2005, 2). **Khalilah Syahirah Agusta**, Perempuan, Lahir di Jember. 25 September 2009, keduanya masih di bawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum, maka saat ini Pemohon membutuhkan hak perwalian terhadap anak tersebut agar dijatuhkan kepada Pemohon sebagai Bibinya.;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Murawi Efendy mempunyai harta peninggalan yaitu **pertama** tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pinang Este Blok. D.10 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari

hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember dan kedua 1 bidang tanah dan bangunan sesuai dengan C Nomer 2627, Persil 87a, Kelas D.III, Luas 0,018 Da yang terletak di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang merupakan harta warisan yang menjadi hak Para Ahli Warisnya yaitu Tri Winarni, Agus Fajar Wahyudi dan Indria Astin Setiani, sementara ahli waris almarhum Agoes Bambang Malasijanto telah menerima bagian saat almarhum Murawi Efendy masih hidup.

6. Bahwa maksud diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak Untuk mengurus administari kredit tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pinang Este Blok. D.10 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dan 1 bidang tanah dan bangunan sesuai dengan C Nomer 2627, Persil 87a, Kelas D.III, Luas 0,018 Da yang terletak di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. atas nama Almarhum Murawi Efendy dan mengurus peralihan hak-hak waris para ahli waris almarhum Murawi Efendy serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini; Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari keponakan yang bernama **Daffa Raihan Agusta**, Laki-laki, lahir di Jember, 20 Desember 2005 dan **Khalilah Syahirah Agusta**, Perempuan, Lahir di Jember. 25 September 2009 untuk mengurus peralihan hak waris Para Ahli Waris almarhum Murawi Efendy dan keperluan lainnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

#### SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

hal. 3 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa pada sidang tanggal 06 Nopember 2024 Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya, karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan perkara;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 06 Nopember 2024 Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis berpendapat proses pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon, maka dengan adanya pencabutan tersebut permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 89 ayat (1) Undang – undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

*hal. 4 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1147/Pdt.P/2024/PA.Jr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 285.000.- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Murdini, M.H. serta Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**

hal. 6 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)